

IMPLEMENTASI WAJAR DIKDAS DI PONDOK PESANTREN SALAFIYAH (Studi Kasus di Pondok Pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu dan Darul Falah Kudus)

Dewi Evi Anita

SETIA Walisembilan Semarang

Email: dewievianita@gmail.com

Abstrak

Education has a role in feeding the nation, either through formal or non formal education. Since 2000 the Government announced compulsory primary education in boarding schools, with first consideration Salafi students boarding schools Salafiyah is the compulsory age students. Second, it is expected students after graduation from boarding schools Salafi have an equal chance in gaining employment. Consideration of the annual programme of Wajar Dikdas in boarding schools Salafiyah APIK Kaliwungu and Darul Falah Jekulo Kudus based on mutual agreement between the Minister of religious affairs with the Minister of national education, about the Government programs to complete compulsory primary education in boarding schools Salafi, due to quantity the number of boarding schools Salafiyah very much, mostly located in rural areas and yet affordable by institutions of formal education or not evenly education, the high number of drop outs, pessimism urgensitas against education for community life and future students. Wajar Dikdas program at the boarding schools Salafiyah APIK Kaliwungu and Darul Falah Jekulo Kudus is not a primary education at both the boarding schools.

Keywords: *Pondok Pesantren Salafiyah, Wajib Belajar Pendidikan Dasar*

A. Pendahuluan

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan, tempat pengembangan nilai-nilai Islam atau penyiaran agama Islam, yang menyediakan kurikulum berbasis agama (*religion based curriculum*). Sehingga pondok pesantren lebih tepat sebagai tempat belajar dan memperoleh pengajaran dengan tingkat keagamaan lebih tinggi, didukung dengan adanya orientasi pondok pesantren yaitu upaya pencetakan ulama, dan kyai salah satu orang yang mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada para santrinya.

Perkembangan pondok pesantren terbagi dalam beberapa macam tipe. Tipe pondok pesantren terbagi menjadi tiga corak yaitu "Salaf", "Modern", dan "Terpadu". Namun ada pula yang mengatakan hanya terdapat dua corak pondok pesantren yaitu Salaf dan Modern, dan didukung dengan sistem pengajaran yang berbentuk *sorogan*, *bandongan* atau *weton*, *halaqah* dan hafalan.

Berdasarkan tipologi pesantren, terdapat beberapa perbedaan dalam sistem pendidikan antara lain dalam aspek administrasi, differensiasi struktural dan ekspansi kapasitas, sehingga terjadi transformasi *output* pendidikan yang memiliki kualifikasi dalam aspek-aspek tertentu misalnya pemahaman nilai, sikap politik, perilaku ekonomi, sosial dan kultural.

Pengembangan di bidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menerapkan wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) bagi tiap warga negara Indonesia, dengan tujuan agar semua warga negara Indonesia dapat memperoleh pendidikan. Program Wajar Dikdas merupakan program pemerintah yang diberikan kepada warga negara Indonesia untuk menempuh pendidikan minimal lulus SMP atau sederajat.

Dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2008 dalam Bab IV Pasal 7 ayat (5) tentang "Ketentuan mengenai pelaksanaan program wajib belajar yang diatur oleh pemerintah daerah sebagaimana dianut pada ayat (6) termasuk kewenangan memberikan sanksi administratif kepada warga negara Indonesia yang memiliki anak berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun yang tidak mengikuti program wajib belajar".¹

Program Wajar Dikdas diberikan pada mereka yang tidak mempunyai ijazah/STTB baik di jenjang pendidikan SD, SMP dan yang setara dengannya. Program Wajar Dikdas diadakan berdasarkan kesepakatan bersama antara Direktur Jenderal Departemen Agama yang diterapkan pada pondok pesantren, dan dikenal dengan program pendidikan kesetaraan yaitu pendidikan program Paket A, Paket B dan Paket C.² Pondok pesantren dimaksud adalah pondok pesantren Salafiyah penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar.

B. Pondok Pesantren Salafiyah

Pondok pesantren secara terminologi adalah lembaga pendidikan agama Islam, umumnya kegiatan tersebut diberikan dengan cara non klasikal (*bandongan* dan *sorogan*) dimana seorang kyai mengajar para santrinya berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh para

1 Peraturan Pemerintah RI. No. 47 Tahun 2008, *Tentang Wajib Belajar*, hlm.4

2 Depag RI, 2005, *Naskah Kerjasama Antar Instansi*, Jakarta: Depag RI, hlm.12

ulama besar sejak abad pertengahan,³ sedangkan para santri biasanya tinggal di asrama tersebut.

Kata “Salafiyah” secara etimologis sering disinonimkan dengan istilah “tradisional” berasal dari bahasa Arab *as-Salaf* yaitu “yang terdahulu”, sehingga *as-Salaf as-Salihin* artinya para ulama (Salafi) terdahulu yang saleh-saleh.⁴ Istilah Salafy digunakan sejak abad pertengahan, tetapi saat ini kalimat ini mengacu kepada pengikut aliran Islam Sunni modern yang dikenal sebagai Salafiyah atau Salafisme. Para Salafy sangat berhati-hati dalam agama, apalagi dalam urusan aqidah dan fiqh, dan Salafy berpatokan kepada *Salaf as-Shalih*.

Pada zaman modern, kata Salafy memiliki dua definisi yang kadang-kadang berbeda. Pertama, digunakan oleh akademisi dan sejarawan, merujuk pada “aliran pemikiran yang muncul pada paruh kedua abad sembilan belas sebagai reaksi atas penyebaran ide-ide dari Eropa,” dan “orang-orang yang mencoba memurnikan kembali ajaran yang telah di bawa Rasulullah serta menjauhi berbagai *bid'ah*, *khurafat*, syirik dalam agama Islam”.⁵

Pondok pesantren Salafiyah (PPS) oleh para Sosiolog sering disebut dengan pondok pesantren “tradisional”, artinya pondok pesantren yang selalu melestarikan tradisi masa lalu, sebagai istilah yang lebih menunjukkan pada makna yang lebih umum dan mungkin juga lebih dominannya warna lokal dari pada Timur Tengah. Mungkin kecenderungan ke makna lokal tersebut disebabkan karena istilah yang digunakan adalah “tradisional” yang berbahasa Indonesia dan pada umumnya istilah itu digunakan untuk menunjuk pada pengertian kontinuitas tradisi yang berasal dari *indigenous* lokal.⁶

Laode Ida⁷ misalnya menyebut pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional karena adanya tiga ciri. Pertama, karena mengembangkan pemikiran istilah tradisional sebagai empat mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali). Kedua, pola hubungan kyai dan santri yang tidak demokratis. Ketiga, sikap pondok pesantren yang tidak akomodatif terhadap budaya modern.

Berdasarkan definisi tersebut, berarti pondok pesantren Salafiyah adalah pondok pesantren yang masih menggunakan tradisi warisan masa lalu yang dilestarikan terus hingga sekarang. Warisan tersebut bisa berupa kitab kuning yang digunakan sejak abad pertengahan, mengacu kepada pengikut aliran Islam Sunni modern, dikenal sebagai Salafiyah atau Salaf. Secara umum pondok pesantren memiliki tipologi yang sama yaitu sebuah lembaga yang dipimpin dan di asuh oleh kyai dalam satu komplek yang bercirikan; adanya masjid sebagai pusat pengajaran dan asrama sebagai tempat tinggal santri, disamping rumah tempat tinggal kyai, dengan “kitab kuning” sebagai buku pegangan.

Hal yang berbeda lainnya dari pondok pesantren Salafiyah, dilihat dalam sistem pengajaran dan materi yang diajarkan. Pengajaran kitab-kitab Islam klasik atau sering disebut dengan kitab

3 Wahid, Abdurrahman, 2001, *Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan*, Jakarta: Desantara, hlm 41-42

4 Poerwadarminta, WJS.,2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka. hlm. 1120

5 (Wikipedia.org/wiki/Salafiyah)

6 Mughist, Abdul, 2008, *Kritik Nalalar Fiqh Pesantren*, Jakarta: Kencana, hlm. 128 - 129

7 Ida, Laode, 1996, “Pergulatan Gerakan dan Identitas NU”, dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, Edisi No. 5, Vol. VI, hlm. 15-22

kuning karena kertasnya berwarna kuning, terutama karangan-karangan ulama yang menganut faham Syafi'iyah, merupakan pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan pondok pesantren tradisional. Kandungan kitab-kitab tradisional yang diajarkan pada umumnya berkisar tentang akidah, ajaran-ajaran akhlak dan tasawuf, dan ilmu alat berupa gramatika berbahasa Arab (nahwu-sharaf). Kitab-kitab tradisional yang dijadikan rujukan adalah kitab-kitab yang sudah ada sebelum masuknya Islam ke Indonesia. Semua kitab tradisional yang dipelajari di Indonesia berbahasa Arab dan sebagian besar ditulis sebelum Islam tersebar di Indonesia, termasuk kitab-kitab *syarah* juga bukan berasal dari bahasa Indonesia⁸. Keseluruhan kitab-kitab klasik yang diajarkan di pondok pesantren dapat digolongkan ke dalam 8 kelompok, yaitu nahwu (*syntax*) dan sorof (*morfologi*), fiqh, ushul fiqh, hadits, tafsir, tauhid, tasawuf dan etika, dan cabang-cabang lain seperti tarikh dan balaghah. Metode utama sistem pengajaran dilingkungan pondok pesantren Salafiyah adalah sistem *bandongan* atau sistem *weton*, terkadang dalam bentuk sistem *sorogan*.⁹

Sedangkan menurut Kesepakatan bersama Menteri Pendidikan Nasional (Yahya A. Muhaimin) dan Menteri Agama (M. Tolhah Hasan) tanggal 30 Maret 2000 Pasal 1 yaitu pondok pesantren Salafiyah adalah salah satu tipe pondok pesantren yang tidak menyelenggarakan jalur pendidikan sekolah (formal), namun kegiatan pendidikan dan pembelajaran menggunakan kurikulum khusus pondok pesantren.¹⁰

Kesepakatan tersebut dipertegas lagi oleh Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI (Husni Rahim) dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional RI (H. Indra Djati Sidi) 6 Juni 2000 dalam Pasal 1 yaitu pondok pesantren Salafiyah adalah salah satu tipe yang menyelenggarakan pengajaran al-Qur'an dan kitab kuning secara berjenjang atau Madrasah Diniyah yang kegiatan pendidikan dan pengajarannya menggunakan kurikulum khusus pondok pesantren. Pasal 2 menegaskan tujuan kesepakatan bersama dua Menteri tanggal 30 Maret 2000 yaitu mengoptimalkan pelaksanaan program nasional wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (Wajar Dikdas) melalui pondok pesantren Salafiyah. Isi Pasal 2 Keputusan Bersama dua Direktur Jenderal 6 Juni 2000 adalah meningkatkan peran serta pondok pesantren Salafiyah dalam menyelenggarakan program Wajar Dikdas sembilan tahun bagi para peserta didik (santri), sehingga santri memiliki kesempatan untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi.¹¹

Pondok pesantren Salafiyah umumnya milik kyai. Santri hanya datang dengan bekal untuk hidup sendiri. Kyai memikirkan, mendidik, mengajar dan mendoakan santri tanpa pamrih. Kepatuhan santri kepada kyai secara mutlak didasarkan kepada keyakinan santri bahwa kyai di

8 Van Bruinessen, Martin, 1999, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Cet. III, Bandung: Mizan, hlm. 18-23

9 Dhofier, Zamakhsyari, 1994, *Tradisi Pesantren; Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, hlm. 29

10 Soebahar, Abd, Halim, 2013, *Kebijakan Pendidikan Islam: Dari Ordonansi Guru Sampai UU*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 59 - 60

11 Soebahar, Abd, Halim, 2013, *Kebijakan Pendidikan Islam: Dari Ordonansi Guru Sampai UU*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 60 - 61

samping mempunyai ilmu, juga dipandang sebagai orang yang dapat menyalurkan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, santri menganggap kyai juga sebagai orang tuanya.¹²

Santri di pondok pesantren memiliki dua makna.¹³ Pertama santri adalah para siswa yang masih belajar di pondok pesantren. Kedua makna santri secara luas adalah orang yang pernah belajar di pondok pesantren, baik santri dalam pengertian pertama tersebut maupun ustadz, dan yang masih tinggal di pondok pesantren maupun para alumni yang sudah tinggal di luar pondok pesantren. Tetapi tidak semua santri tinggal di pondok pesantren dikenal dengan santri kalong.

C. Konsep Wajar Dikdas di Pondok Pesantren Salafiyah

Wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) adalah gerakan nasional yang diselenggarakan di seluruh Indonesia bagi warga Negara yang berusia 7 tahun sampai 15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.¹⁴ Pendidikan dasar merupakan kaidah yang bermaksud mengintegrasikan SD dan SMP secara konseptual, dinyatakan melalui perumusan kurikulumnya yang berkelanjutan, keduanya masih tetap dalam pengelolaan masing-masing, dan sinergisitas keilmuan yang dikembangkan. Sehingga pendidikan dasar ditempuh sampai jenjang pendidikan SMP atau dari SD Kelas I sampai dengan Kelas IX.¹⁵

Wajib belajar disini tidak berarti wajib lulus. Wajib belajar adalah keharusan setiap usia sekolah untuk sekolah sampai pada tingkat atau jenjang sekolah tertentu, sedangkan kelulusan merupakan hak yang diterima oleh setiap murid yang memenuhi kriteria tertentu. Keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Jika wajib belajar sama dengan wajib lulus akan berdampak penurunan kualitas pendidikan secara menyeluruh, demi kuantitas saja.¹⁶

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 1-2.¹⁷ Menegaskan pertama, Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Kedua, Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta SMP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Jadi pendidikan dasar jelas berbeda dengan Sekolah Dasar. Sekolah Dasar adalah pendidikan formal jenjang terendah, sedangkan pendidikan dasar merupakan pembekalan umum dasar bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam hidup sosial, ekonomi, politik, budaya dan hidup

12 Dhofier, Zamakhsyari, 1994, *Tradisi Pesantren; Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, hlm. 82

13 Mughist, Abdul, 2008, *Kritik Nalalar Fiqh Pesantren*, Jakarta: Kencana, hlm. 148 - 149

14 Soebahar, Abd, Halim, 2013, *Kebijakan Pendidikan Islam: Dari Ordonansi Guru Sampai UU*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 60

15 Nawawi, Hadari, 1994, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia dari Sudut Hukum*, Yogyakarta: Gajah mada University Press., hlm. 351 - 353

16 Darmaningtiyas, 2004, *Pendidikan Yang Memiskinkan*, Yogyakarta: Galang Press (Anggota IKAPI), hlm. 188

17 Peraturan Pemerintah RI. No. 47 Tahun 2008, *Tentang Wajib Belajar*, hlm. 1-2

keagamaan secara baik.¹⁸

Tujuan dasar yang hendak dicapai yaitu mengembangkan sikap dan kemampuan peserta didik serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat dan juga mempersiapkan peserta didik dengan sejumlah pengetahuan dasar yang dapat dijadikan bekal untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya”.¹⁹

Pengertian di atas menjelaskan bahwa tujuan pendidikan dasar diorientasikan untuk memperkenalkan konsep-konsep dan atau teori-teori dasar pengetahuan (*basic theory of knowledge*) sebagai kerangka dasar untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah.

Program Wajar Dikdas di pondok pesantren Salafiyah, adalah program Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama disaksikan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan RI pada tanggal 30 Maret 2000, menandatangani SKB, No: I/U/KB/2000 dan MA/86/2000 dan nomor MA/86/2000 memberikan kesempatan yang luas kepada pondok pesantren Salafiyah untuk dapat ikut menyelenggarakan pendidikan dasar sebagai upaya mempercepat pelaksanaan program Wajar Dikdas di seluruh Indonesia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kesepakatan bersama tersebut, dilanjutkan dengan pedoman pelaksanaan oleh kedua kementerian berkaitan dengan peranan pondok pesantren Salafiyah dalam upaya pembelajaran masyarakat. Melalui Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, Nomor: E/83/2000 dan No: 166/Kep/DS/2000 disusun sebuah pedoman pelaksanaan pondok pesantren Salafiyah sebagai pola wajib belajar pendidikan dasar.

Tujuan penyelenggaraan program Wajar Dikdas pada pondok pesantren Salafiyah; 1) Mengoptimalkan pelayanan program nasional Wajar Dikdas melalui salah satu jalur alternative, dalam hal ini pondok pesantren. 2) Meningkatkan peran serta pondok pesantren Salafiyah dalam penyelenggaraan program Wajar Dikdas bagi peserta didik (santri), sehingga santri dapat memiliki kemampuan setara dan kesempatan yang sama untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.²⁰

Sasaran program Wajar Dikdas di pondok pesantren Salafiyah adalah santri pondok pesantren dan Diniyah Salafiyah, terutama yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun yang tidak sedang belajar di SD/MI atau SLTP/MTs atau bukan tamatannya, dalam arti tidak memiliki ijazah dan usia santri yang lebih dari 15 tahun dan belum memiliki ijazah SD/MI atau SLTP/MTs.

Jenjang pendidikan untuk program Wajar Dikdas pada pondok pesantren Salafiyah terdiri dari dua jenjang yaitu; 1) Salafiyah Ula atau Dasar, yaitu program pendidikan dasar pada pondok pesantren/Diniyah Salafiyah yang setara dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Diniyah (MI). 2) Salafiyah Wustha atau lanjutan yaitu program pendidikan dasar pada pondok

18 Muhaimin, 2003, *Arab Baru Pengembangan Pendidikan Islam*, Surabaya: Nuansa, hlm.62

19 Ihsan, Fuad, 1997, *Dasar -Dasar Kependidikan*, Jakarta : PT Rineka Cipta, hlm. 234

20 Departemen Agama RI, 2002, *Pedoman Pondok Pesantren*, Jakarta, hlm.7

pesantren/Diniyah Salafiyah yang setara dengan pendidikan SMP atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) (Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Kelembagaan Agama Islam Depag dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas, Nomor: E/83/2000 dan No: 166/Kep/DS/2000, Bab II Pasal 3) Program Wajar Dikdas pada dasarnya mendapat bimbingan dan pengarahan dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional.

Pola pendidikan yang dipakai dalam pondok pesantren Salafiyah penyelenggara Wajar Dikdas adalah kurikulum atau program pengajaran yang telah berlaku di pondok pesantren yang bersangkutan, ditambah dengan beberapa mata pelajaran umum yang menjadi satu kesatuan kurikulum dalam program pendidikan pondok pesantren.

Berdasarkan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Kelembagaan Agama Islam Depag dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas Nomor: Dj.II/526/2003 dan No: 6016/G/HK/2003, pada ketentuan umum dalam Pasal 1 ayat 4,²¹ yaitu mata pelajaran umum yang wajib untuk diajarkan dan disertai dalam pelajaran pondok pesantren Salafiyah adalah 3 mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA. Adapun mata pelajaran umum lain yang menjadi syarat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi adalah IPS dan Bahasa Inggris atau Bahasa Asing dan Pendidikan Kewarganegaraan. Penyampaian dilakukan melalui penyediaan buku-buku perpustakaan dan sumber lainnya atau melalui bimbingan dan penugasan.

Bimbingan dan penugasan dikoordinasi langsung oleh penanggung jawab dan dapat digunakan model Tutorial yang dalam pelaksanaannya melibatkan ustazd/lurah pondok/santri senior. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam PP RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang tercantum dalam Pasal 30 ayat 7²² yaitu pendidik pada satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C terdiri atas tutor penanggung jawab kelas, tutor penanggung jawab mata pelajaran, dan nara sumber teknis yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan.

Pada akhir masa belajar menyelenggarakan evaluasi sebagai salah satu upaya pengendalian mutu lulusan pondok pesantren Salafiyah dengan mutu lulusan sekolah. Dasar hukum penyelenggaraan ujian nasional (UN) Program Wajar Dikdas pada pondok pesantren Salafiyah,²³ 1) Undang-undang Dasar No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2) Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama RI No. 1/U/KB/2000 dan No. MA/86/2000, tentang pondok pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. 3) Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Kelembagaan Agama Islam Depag dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas, Nomor: E/83/2000 dan No: 166/C/Kep/DS-2000, tentang Pedoman Pelaksanaan pondok pesantren Salafiyah sebagai pola Pendidikan Dasar. Kemudian dalam Bab III Pasal 5 dijelaskan bahwa evaluasi belajar dilakukan oleh guru/mudaris/tutor pondok pesantren penyelenggara selama proses belajar mengajar sesuai dengan kemauan pembelajaran santri dan evaluasi belajar

21 Depag RI, 2005, *Naskah Kerjasama Antar Instansi*, Jakarta: hlm. 26

22 Peraturan Pemerintah RI. No.19 Tahun 2005, *Standar Nasional Pendidikan*, hlm. 30-31

23 Depag RI, 2008, *Pendidikan Kesetaraan Paket B Pada Pondok Pesantren*, Jakarta, hlm.2-6

tahap akhir (EBTA) dilakukan sendiri oleh pondok pesantren Salafiyah penyelenggara. 4) Keputusan bersama Dirjen Baga Islam Depag dan Ka. Balitbang Diknas No. Dj.II/526/2003 dan No. 6016/G/HK/2003 Tahun 2003, tentang UAN Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada pondok pesantren Salafiyah. 5) Surat Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor: 1681/BSNP/IV/2010 tanggal 17 April 2010 tentang Penyelenggaraan UN pondok pesantren Salafiyah.

UN pondok pesantren Salafiyah adalah ujian yang diselenggarakan secara nasional diikuti oleh peserta didik yang telah menyelesaikan program Wajar Dikdas. UN pondok pesantren Salafiyah terdiri dari; 1) Tingkat Ula setara SD/MI, selanjutnya disebut Ula pada pondok pesantren Salafiyah. 2) Tingkat Wustha setara SMP/MTs, selanjutnya disebut Wustha pada pondok pesantren Salafiyah. Materi soal UN untuk tingkat Ula mengacu kepada standar kompetensi lulusan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. Materi soal UN untuk tingkat Wustha mengacu kepada standar kompetensi kelulusan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Naskah soal UN disiapkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemendiknas.

Persyaratan peserta UN pondok pesantren Salafiyah untuk tingkat Ula yaitu 1) Telah mengikuti program wajib belajar tingkat Ula selama tiga tahun atau lebih. 2) Memiliki rapor/daftar nilai mata pelajaran umum tahun pertama, kedua, dan ketiga secara lengkap. 3) Berumur sekurang-kurangnya 12 tahun pada saat UN. Sedangkan Tingkat Wustha yaitu 1) Telah mengikuti program wajib belajar tingkat Wustha selama dua tahun atau lebih. 2) Memiliki rapor/daftar nilai mata pelajaran umum tahun pertama, dan kedua secara lengkap. 3) Memiliki ijazah Ula pondok pesantren Salafiyah/Paket A/Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, atau yang sederajat. 4) Berumur sekurang-kurangnya 15 tahun pada saat UN. 5) Memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimal usia ijazah 3 tahun, atau ijazah minimum 2 tahun bagi peserta yang berusia 25 tahun atau lebih. 6) Bagi peserta didik yang memiliki usia ijazah kurang dari 3 tahun dan minimum 2 tahun serta menunjukkan kemampuan istimewa yang dibuktikan dengan surat keterangan kemampuan akademik dari pendidik dan memiliki IQ 130 ke atas yang dinyatakan oleh lembaga pengujian dari program studi profesi psikolog terakreditasi di perguruan tinggi. 7) Pengecualian bagi peserta yang mempunyai ijazah tingkat di bawahnya (SD/MI/Paket A) berumur kurang dari 12 tahun, dan yang bersangkutan telah menyelesaikan program Wajar Dikdas tingkat Wustha, serta memiliki daftar nilai atau rapor tahun I, II, dan III.²⁴

Setiap pondok pesantren Salafiyah tetap berhak untuk mengatur dan menentukan jadwal pendidikan serta proses pembelajaran yang sesuai dengan kebiasaan, tradisi dan kondisi setempat. Di antara hak-haknya ialah 1) Hak untuk mengalokasikan waktu pengajaran dan masing-masing mata pelajaran. 2) Hak untuk menerapkan metode pembelajaran, dalam bentuk klasikal, tutorial, *sorogan*, *wetonan* atau individual. 3) Hak untuk menetapkan masa/waktu pembelajaran semesteran atau catur wulan. 4) Hak untuk mengembangkan ciri khas dan potensi pondok pesantren baik dalam bidang keilmuan maupun dalam bidang sosial dan budaya. 5) Hak

²⁴ Depag RI, 2008, *Pendidikan Kesetaraan Paket B Pada Pondok Pesantren*, Jakarta, hlm.6

untuk memperoleh bantuan pengembangan pondok pesantren baik dari pemerintah maupun masyarakat.²⁵

D. Implementasi Wajar Dikdas di PPS APIK Kaliwungu dan Darul Falah Kudus

Pelaksanaan program Wajar Dikdas di PPS APIK Kaliwungu berdasarkan piagam Departemen Agama RI Nomor : Kd.11.24/5/PP.00/20.29/2006 (Piagam Terdaftar). Berdasarkan piagam tersebut diberikan hak untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran program Wajar Dikdas Tingkat Wustha dengan kualifikasi Paket B.

Mulai tahun 2009, PPS APIK Kaliwungu mengembangkan program Wajar Dikdas dengan Paket C atau setara dengan SMA. Diselenggarakan Paket C di pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu berdasarkan Nomor : Kd.11.24/5/PP.00/2030/2009. Penyelenggaraan program Paket C ini berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No: 19/E/MS/2004 dan Nomor : DJ.11/166/04 tentang Penyelenggaraan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah. Berdasarkan Nomor: Kd.11.24/5/PP.00/2030/2009. Pimpinan pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu diberi hak hukum untuk menyelenggarakan program Paket C.

KH. M. Sholahuddin Humaidullah adalah sebagai pemimpin dan sekaligus sebagai kyai di pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu. Sedangkan KH. Ghufron Humaidullah adalah sebagai wakil dari KH. M. Sholahuddin Humaidullah dalam menjalankan program Wajar Dikdas dan KH. A. Fadlullah AT menantu dari KH. Imron bertugas sebagai penanggung jawab setiap program yang akan dilaksanakan.

Salah satu syarat akan mendaftar di program Paket B atau Paket C, santri diwajibkan untuk membawa ijazah terakhir yang dimiliki. Sehingga akan diketahui tingkat pendidikan terakhir dari calon santri pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu.

Tenaga pengajarnya berasal dari pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu, yang memiliki kemampuan terhadap masing-masing mata pelajaran. Satu tahunnya dibagi dua semester, masing-masing semesternya mengikuti jadwal sekolah Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah di PPS APIK Kaliwungu yaitu dengan menggunakan kalender Hijriyah. Proses belajar mengajar dalam satu minggu hanya 3 hari yaitu hari Senin, Kamis dan Jum`at, pada malam hari dimulai jam 22.00 WIS (waktu Istiwa) dan siang dimulai jam 13.00 WIS. Setiap waktu yang digunakan untuk proses belajar mengajar Wajar Dikdas sekitar kurang lebih satu jam, karena dimulainya setelah selesai pembelajaran pondok pesantren. Sedangkan untuk hari Jum`at bisa lebih dari satu jam, dengan pertimbangan hari Jum`at adalah hari libur bagi santri untuk pelajaran pondok pesantren.

Sejak tahun 2010, materi pelajaran diberikan dengan memakai Latihan Kerja Siswa (LKS), dengan pertimbangan semangat belajar santri kurang, fasilitas kurang memadai, jadwal pondok pesantren penuh (dari setelah subuh hingga malam). Dengan kondisi demikian, akan lebih efektif proses belajar mengajar diberikan dengan menggunakan metode latihan. LKS ini dapat

25 Depag RI, 2002, *Pedoman Pondok Pesantren*, Jakarta, hlm. 10

langsung dimiliki oleh santri secara gratis, karena setiap santri mendapatkan dana BOS dari pemerintah.

Pengelolaan evaluasi dikoordinir oleh Kelompok Kerja (POKJA) Wajar Dikdas PPS yang berada di Kendal. POKJA, adalah tim yang terdiri dari aparat Kementerian Agama dan instansi terkait yang bertugas membantu terselenggaranya dengan sukses program Wajar Dikdas pada PPS dari perencanaan, pelaksanaan, supervisi, monitoring dan evaluasi.²⁶

Penyelenggaraan UN menginduk di MTs Brangsong, namun ruang ujian tetap berada di PPS APIK Kaliwungu. Jadwal pelaksanaan ujian Wajar Dikdas di PPS, tidak bersamaan dengan sekolah umumnya, tujuannya untuk memberi kesempatan pada peserta ujian di sekolah umum, yang belum lulus ujian Nasional dapat mengikuti ujian ulang yang diselenggarakan di PPS.

Sedangkan pelaksanaan Wajar Dikdas di PPS Darul Falah Kudus, tidak diwajibkan kepada santri yang putus sekolah untuk mengikuti program tersebut. Program Wajar Dikdas dipimpin oleh KH. Ahmad Basyir, sedangkan yang bertanggung jawab adalah KH. M. Jazuli, S.Ag. MH dengan dibantu oleh pengurus yang lain seperti: sekretaris, bendahara.

Mata pelajaran program Wajar Dikdas di PPS Darul Falah tidak jauh berbeda dengan yang berada di PPS APIK Kaliwungu, yaitu : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPS, IPA, PPKn. Adapun jadwal proses belajar mengajar diadakan setiap Selasa dan Jum'at mulai jam 8 WIS. Proses belajar kurang lebih 3 (tiga) jam. Jumlah mata pelajarannya yang disampaikan disesuaikan dengan kondisi santri. Buku pegangan yang digunakan berasal dari bantuan Kemenag atau standar sekolah pada umumnya. Rekrutmen guru diambil dari santri yang berdomisili di PPS Darul Falah dan berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh santri.

Jadwal pelajaran Wajar Dikdas di PPS Darul Falah satu tahun dibagi dua semester, masing-masing semester mengikuti jadwal menyesuaikan dengan sekolah NU Nurul Ulum Jekulo Kudus. Setiap satu mata pelajaran tatap muka yang dilakukan dalam satu semester minimal 4-6 kali pertemuan. Pengelolaan evaluasi semester dan UN diadakan di sekolah Nurul Ulum Jekulo, dan hasil evaluasi tidak dibagikan dengan alasan dikhawatirkan akan hilang jika diberikan kepada santri.

E. Faktor Penghambat Wajar Dikdas di PPS APIK Kaliwungu dan Darul Falah Kudus

Beberapa faktor penghambat terhadap keberhasilan yang ingin dicapai di PPS APIK Kaliwungu dan Darul Falah Kudus, yaitu pertama, kegiatan pembelajaran pendidikan kesetaraan di PPS hanya dilaksanakan 2-3 hari per minggu dan dalam seharinya berlangsung sekitar 1-2 jam. Jam pembelajaran yang diberikan sangat pendek. Kedua, *Intake* (masukan) siswanya juga kurang berkualitas, yaitu dari para anak putus sekolah, dan di PPS Darul Falah Kudus ditambah dari anak-anak yang tidak lulus UN di sekolah umum, bisa mengikuti UN di pendidikan kesetaraan PPS Darul Falah Kudus. Berlakunya ijazah antara lulusan kejar paket atau penyeteraan dan program sekolah regular tidak sama, dalam arti lulusan program kejar

26 Departemen Agama RI, 2002, *Pedoman Pondok Pesantren*, Jakarta, hlm.7

paket selalu menjadi yang nomor terakhir. Sistem manajemen dan birokrasi program kejar paket masih kurang tertata dengan baik seperti tidak adanya seleksi yang ketat bagi calon peserta program kejar paket sehingga input yang masuk hanya seadanya.

Ketiga, pengelola Wajar Dikdas dengan PPS terjadi rangkap jabatan, sehingga yang terjadi program Wajar Dikdas dinomor duakan dalam proses pembelajarannya. Keempat, tenaga pengajar tidak direkrut berdasarkan sistem dan prosedur yang jelas dan baku. Gaji tutor dan pengelolanya pun juga tidak jelas, bukan ketidakjelasan tentang berapanya, tetapi juga tentang “ada-tidak”nya. Tutor pengajar pendidikan kesetaraan belum memiliki kesempatan untuk memperoleh sertifikat pendidik. Kelima, Kurikulum dan materi pelajaran yang diajarkan sangat tergantung kepada pengelola dan tenaga pengajarnya. Struktur pengelola dan sistem pengelolaannya tidak baku. Jadwal pelajarannya tidak tetap dan tidak berjalan dengan disiplin, dimungkinkan tidak pernah terjadi tatap muka antara peserta didik dengan tutor. Selama proses belajar tutor kurang atau tidak menggunakan alat peraga kecuali sarana papan tulis dan alat tulis, penyebabnya alat peraga alat peraga yang ada seperti LCD dan komputer ada diruang khusus, dan untuk dapat menggunakan hanya beberapa orang saja yang mampu karena keterbatasan pendidikan tutornya. Keenam, Sarana-prasarana belajar seadanya.

Ke tujuh, adanya jaminan legal bagi kesetaraan ijazahnya, timbul spekulasi dikalangan para siswa atau siapapun termasuk yang gagal UN untuk berbondong-bondong masuk ke program paket. Mereka merasa bahwa program Wajar Dikdas tersebut mereka pasti mendapatkan ijazah. Akibatnya muncul nuansa kurang-seriusan peserta didik dalam mengikuti UN. Di sisi lain juga muncul lembaga kerja ataupun perguruan tinggi tertentu yang menolak ijazah program Paket C setara ijazah SMA, MA, atau SMK meskipun sikap semacam ini bertentangan dengan peraturan-perundangan yang berlaku. Fakta-fakta ini sulit dibantah dan karena jaminan hukum atas kesetaraan ijazah program paket diberlakukan begitu saja tanpa dibarengi dengan pembenahan yang sungguh-sungguh terhadap kekurangan-kekurangan program pendidikan yang bersangkutan, niscaya pada gilirannya jaminan hukum tersebut akan berganti dipersoalkan orang atau bahkan bisa digugat oleh masyarakat.

Ke delapan, Program pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan yang dirancang sebagai salah satu program pendidikan luar sekolah (PLS) yang bertujuan memberi layanan pendidikan setara SLTA kepada warga masyarakat yang tidak berkesempatan memasuki SMA, SMK, MA pada sistem pendidikan persekolahan karena beberapa keterbatasan. Pola belajar yang sebenarnya diharapkan dalam program pendidikan tersebut adalah belajar mandiri. Jadi kata kuncinya adalah sistem belajar mandiri. Karena itu waktu untuk tatap muka bagi pembelajarannya tidak dirancang sebanyak waktu pembelajaran di sekolah formal. Pertemuan tatap muka pada program paket bukan dimaksudkan sebagai pembelajaran seperti lazimnya yang dilaksanakan di sekolah, melainkan tutorial. Dengan demikian yang diharapkan dominan di dalam program ini adalah proses belajar peserta didik dan bukan proses pembelajaran bersama tutor. Karena itu diharapkan para peserta didik betul-betul menggunakan kesempatan dalam berbagai kegiatan hidupnya sehari-hari untuk belajar sendiri. Belajar mandiri mungkin tidak

harus selalu diartikan sebagai belajar yang kegiatannya diserahkan sepenuhnya kepada peserta didik sehingga tidak perlu ada kontrol ataupun pengarahan sama sekali. Dengan kata lain, kita tidak harus percaya begitu saja bahwa peserta didik pasti mampu dan mau belajar sendiri dengan penuh kesadaran. Secara kejiwaan ada orang yang bertipe dependent (bergantung) dan ada juga yang bertipe independen (mandiri) dalam belajar. Orang yang independen akan belajar meskipun tidak disuruh, tetapi orang yang dependen sulit diharapkan bisa belajar jika tidak didorong. Dengan demikian sewaktu mereka bertemu dengan tutor di tempat pembelajaran, mereka tinggal melakukan pendalaman-pendalaman bersama tutor terhadap materi-materi yang tidak bisa atau masih sulit untuk dipelajarinya sendiri. Dengan sistem belajar yang semacam ini diharapkan jam belajar siswa program paket dan siswa sekolah formal tidak jauh berbeda. Soal intensitas kegiatan belajar dan pembelajaran, bagaimanapun juga antara program Paket dan sekolah formal tersebut memang tidak bisa sama. Latar belakang kehidupan peserta didiknya pun sama sekali berbeda. Peserta didik sekolah formal sebagian besar tidak dihadapkan pada kendala ekonomi yang demikian parah yang sampai membuatnya tidak bisa masuk sekolah, tetapi tidak demikian halnya dengan siswa program Paket. Siswa sekolah formal sebagian besar juga tidak dihadapkan pada masalah-masalah sosial yang dapat membuatnya tidak bisa hidup dengan tenang, teratur, damai, membanggakan seperti kegoncangan keluarga, ketakpedulian dan ketiadaan kasih-sayang orang tua, ketidakpastian hidup dan lain-lain, tetapi tidak demikian halnya dengan siswa program paket. Masih banyak hal-hal lain yang betul-betul membedakan latar kehidupan antara siswa sekolah dan peserta didik program Paket. Situasi dan kondisi kehidupan yang berbeda tersebut benar-benar membedakan kondisi kejiwaan siswa yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan mental yang menjadi prasyarat untuk keberlangsungan proses belajar yang efektif. Program Paket dituntut untuk berorientasi pada pemenuhan kebutuhan praktis peserta didik terkait dengan segi-segi sosial dan ekonomi melalui pengaitan program tersebut dengan pendidikan kecakapan hidup (*life skills*). Namun di pondok pesantren Salafiyah pendidikan kecakapan hidup tidak semua santri dapat merasakannya, hal tersebut karena terbatasnya sarana dan prasarana yang ada.

F. Kesimpulan

Seiring dengan perjalanan waktu, pondok pesantren Salafiyah mengalami kemajuan dan perkembangan. Beberapa pondok pesantren mulai mengadopsi sistem pendidikan madrasah dengan sistem klasikal dan menggunakan kurikulum yang baku, disamping pondok pesantren yang tetap fokus pada pelajaran agama dengan metode *wetonan*, *sorogan* dan *bandongan*. Pondok pesantren Salafiyah tetap mengkhususkan pada kajian keagamaan bersumber dari literatur-literatur berbahasa Arab yang sering disebut kitab kuning. Tahun 2000 mulai ditandatangani kesepakatan bersama antara Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan Nasional, tentang program pemerintah menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar di pondok pesantren Salafiyah. Kesepakatan bersama antara dua Kementerian tersebut dikarenakan secara kuantitas jumlah pondok pesantren Salafiyah sangat banyak, sebagian besar berada di daerah pedesaan dan belum terjangkau oleh lembaga pendidikan formal sehingga belum meratanya pendidikan,

tingginya angka *drop out*, pesimisme masyarakat terhadap urgensi pendidikan bagi kehidupan dan masa depan mereka.

Implementasi Wajar Dikdas yang digulirkan oleh pemerintah pada pondok pesantren Salafiyah, baik PPS APIK Kaliwungu dan Darul Falah Kudus, terdapat perbedaan dalam penerapannya, misalnya mulai dari manajemen Wajar Dikdas yang berada di masing-masing pondok pesantren. Calon santri yang akan mendaftar. Santri di pondok pesantren Salafiyah Darul Falah Kudus terbagi dalam empat tipe, yaitu santri pondok, santri khufadz, santri sekolah dan santri mahasiswa. Berdasarkan empat tipe pengelompokkan santri, pengelolaan Wajar Dikdas di PPS Darul Falah berbeda dengan PPS APIK Kaliwungu. Wajar Dikdas yang diterapkan di PPS Darul Falah Kudus diperuntukan untuk santri pondok dan santri khufadz.

Bibliography

- Darmaningtyas, 2004, *Pendidikan Yang Memiskinkan*, Yogyakarta: Galang Press (Anggota IKAPI).
- Departemen Agama RI, 2002, *Pedoman Pondok Pesantren*, Jakarta.
- Depag RI, 2005, *Naskah Kerjasama Antar Instansi*, Jakarta: Depag RI
- Depag RI, 2008, *Pendidikan Kesetaraan Paket B Pada Pondok Pesantren*, Jakarta.
- Dhofier, Zamakhsyari, 1994, *Tradisi Pesantren; Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta : LP3ES.
- Ida, Laode, 1996, "Pergulatan Gerakan dan Identitas NU", dalam *Jurnal Ulmul Qur'an*, Edisi No.5, Vol. VI.
- Ihsan, Fuad, 1997, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Imron, Arifin, 1996, "*Kebijakan Pendidikan di Indonesia*" Jakarta: Bumi Aksara
- Mughist, Abdul, 2008, *Kritik Nalalar Fiqh Pesantren*, Jakarta: Kencana.
- Muhaimin, 2003, *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam*, Surabaya: Nuansa.
- Nawawi, Hadari, 1994, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia dari Sudut Hukum*, Yogyakarta:Gajah mada University Press.
- Moloeng, Lexy J., 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sidi, Indra Djati, 2000, *Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan*, Bandung: PPS UPI.
- Peraturan Pemerintah RI. No.19 Tahun 2005, *Standar Nasional Pendidikan*.
- Peraturan Pemerintah RI. No. 47 Tahun 2008, *Tentang Wajib Belajar*

- Poerwadarminta, WJS., 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Soebahar, Abd, Halim, 2013, *Kebijakan Pendidikan Islam: Dari Ordonansi Guru Sampai UU*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudjona, Anas, 1996 “*Pengantar Evaluasi Pendidikan*” Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Van Bruinessen, Martin, 1999, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Cet. III, Bandung: Mizan.
- Wahid, Abdurrahman, 2001, *Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan*, Jakarta: Desantara.
- Wahono, Francis X, 2001, *Kapitalisme Pendidikan, Antara Kompetisi dan Keadilan*, Jakarta: Pustaka Pelajar.